

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan percepatan pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 2020, No.1559 -3- Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);



14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut USK adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan USK yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan USK.
3. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
5. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
6. Rumah Sakit Pendidikan USK adalah fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

## Pasal 2

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di lingkungan USK bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*); dan
- d. melindungi dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

## Pasal 3

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di lakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau Rumah Sakit Pendidikan USK.

## Pasal 4

Sasaran penerima Vaksin COVID-19 di lingkungan USK adalah:

- a. tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. tenaga pendidik non Pegawai Negeri Sipil;
- c. tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil;
- d. tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. tenaga swakelola.

## Pasal 5

- (1) Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 ditetapkan oleh Rektor atau pimpinan unit kerja di lingkungan USK.
- (2) Pelaksanaan pemberian Vaksin COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau Rumah Sakit Pendidikan USK.

## Pasal 6

- (1) USK melakukan pendataan Vaksinasi COVID-19 melalui Bagian Kepegawaian USK.
- (2) Pimpinan unit kerja di lingkungan USK melakukan pendataan dan pemantauan Vaksinasi dan melaporkan kepada Rektor.
- (3) Pendataan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan Vaksinasi COVID-19 berupa kartu Vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik.



#### Pasal 7

- (1) Sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang tidak melakukan Vaksin COVID-19 akan diberikan sanksi berupa:
  - a. tidak diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di kantor;
  - b. ditunda pembayaran remunerasi;
  - c. sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sasaran penerima Vaksin COVID-19 di lingkungan USK yang tidak melakukan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e akan diberikan sanksi berupa:
  - a. tidak diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di kantor; dan
  - b. akan dipertimbangkan masa kontrak kerjanya.
- (3) Sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi syarat untuk di Vaksinasi akan diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit Pendidikan USK.

#### Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001